BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor : 215/K.KU-05/TU.00.01/II/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Tarakan
di –
Tarakan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, Temuan yang ditemukan oleh Sulaiman S.H., LL.M (Panwaslu Kota Tarakan) dengan Nomor 02/TM/PW/KOTA/24.01/II/2018 (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Tarakan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Senin, 26 Februari 2018
Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kota Tarakan

SULAIMAN, S.H., LL.M

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Komisi Aparatur Sipil Negara RI;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
6. Gubernur Kalimantan Utara;
7. PLT. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara;
8. PLT. Walikota Tarakan;
9. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
10. Arsip.

TAHUN 2018

Dipindai dengan CamScanner

WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 862/ 002 -II/BKPP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Membaca : 1. Laporan Kajian Dugaan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 02/TM/PW/KOTA/24.01/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. drh. Wiprartono Soebagio, M.Si. NIP. 195911261989031002 Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);

2. Surat Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 215/K.KU-05/TU.00.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;

3. Hasil Rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tarakan tanggal 5 Maret 2018.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan hasil rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tarakan serta mempertimbangkan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. drh. Wiprartono Soebagio, M.Si. disimpulkan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan berupa kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain yang menguntungkan pihak lain.

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

N a m a	:	drh. Wiprartono Soebagio, M.Si.
N I P	:	19591126 198903 1 002
Pangkat / Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Unit Kerja	:	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. WALIKOTA TARAKAN,

KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
   U.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru
4. Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
5. Inspektur Kota Tarakan
6. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Dipindai dengan CamScanner